



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 109/UNIMUS/SK.AK/2012

tentang

PENGUNAAN SIAMUS (SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIMUS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan sistem administrasi akademik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang secara terpadu berbasis web, maka perlu dibuat sistem informasi yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT);
- b. bahwa sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Semarang (SiAMUS) dalam pelaksanaannya memperhatikan perkembangan dan eksistensi informasi yang terkini;
- c. bahwa dengan adanya SiAMUS dapat meningkatkan kinerja sistem Akademik sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar dan kepuasan mahasiswa;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Oa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 149/KEP/I.O/D/2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. STATUTA Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

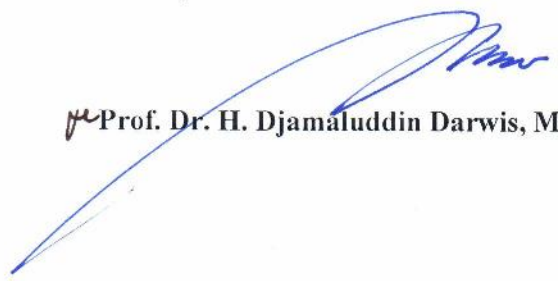
- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN SiAMUS (SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIMUS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : SiAMUS digunakan sebagai sarana pendukung akademik secara on line, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Data Induk Mahasiswa;
- b. Pengelolaan Data Induk Dosen;
- c. Pengelolaan Data Induk Kurikulum Program Studi;
- d. Registrasi Keuangan;
- e. Registrasi Akademik;
- f. Pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS);
- g. Pengelolaan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Transkrip Akademik;
- h. Pengelolaan Transaksi Akademik;
- i. Pencatatan Kehadiran Mahasiswa;
- j. Pendataan Transaksi Kehadiran Mengajar Dosen;
- k. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- l. Pengelolaan Wisuda;
- m. Data Akademik untuk pelaporan EPSBED, dan;
- n. Hal – hal lainnya yang mendukung kegiatan akademik.
- KETIGA : Di dalam SiAMUS terdiri dari 5 (lima) modul, yaitu:
- a. Modul 1 : SiAMUS pimpinan (Universitas dan Fakultas),
- b. Modul 2 : SiAMUS Program Studi,
- c. Modul 3 : SiAMUS Dosen,
- d. Modul 4 : SiAMUS Mahasiswa,
- e. Modul 5 : SiAMUS untuk administrator sistem informasi akademik.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan penggunaan SiAMUS disesuaikan dengan kebijakan akademik yang berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pengembangan SiAMUS dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Jumadil Akhir 1433 H
23 April 2012 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Djamaluddin Darwis, MA

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Para Kepala Unit